

## Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Jesica Dhea Agatha\*

[jdheaagatha@gmail.com](mailto:jdheaagatha@gmail.com)

Adrie Putra

[adrie.putra@esaunggul.ac.id](mailto:adrie.putra@esaunggul.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total modal. Ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus Log Natural (Total aset) dan Kompensasi Rugi Fiskal yang diukur menggunakan variabel dummy dimana angka 1 yang artinya terdapat kompensasi rugi fiskal dan 0 artinya tidak terdapat kompensasi rugi fiskal. Sedang *Tax Avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dikurangi dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 dan sampel dalam penelitian sebanyak 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dengan waktu penelitian selama 5 tahun sehingga didapat 60 sampel yang diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara parsial kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Tax Avoidance*

## PENDAHULUAN


Menurut Pajriyansyah & Firmansyah, (2017) Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara dalam melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebab pajak artinya sumber pendapatan negara yang paling potensial serta menempati persentase anggaran tertinggi. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih atau penghasilan seseorang maupun perusahaan. Oleh sebab itu penghindaran pajak sebagai persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Jasmine, 2017).

Di era perkembangan teknologi informasi dan terbukanya perekonomian negara saat ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan membuat berbagai inovasi produk barang dan jasa agar disukai oleh masyarakat umum. Sebagai perusahaan yang berorientasi untuk meningkatkan laba membuat perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya, termasuk efisiensi beban pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimana wajib pajak mempunyai wewenang untuk menghitung, menyetor, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak terutang, pajak yang dapat dikreditkan, dan pajak yang telah dibayar serta mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dan SSP (Surat Setoran Pajak) ke kantor pajak (Purba, 2018). Fiskus tidak ikut campur dalam menghitung besarnya pajak terhitung kecuali jika wajib pajak menyalahi aturan. Penerapan *self assessment system* dalam kenyataannya rentan terhadap adanya penyelewengan dan pelanggaran yang salah satunya adalah penghindaran pajak. *Self assessment* diatur dalam pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan pengeluaran biaya, termasuk efisiensi beban pajak. Menurut Nugraha, (2017), ada dua cara bagi perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku maka tergolong penghindar pajak (*tax avoidance*) atau dengan memperkecil

nilai pajak melebihi batas dengan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku maka tergolong kedalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah bagian dari *tax planning* yang dilakukan untuk menekan jumlah pembayaran pajak (Ahmad, 2020).

**Gambar *Tax avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman 2016-2020**



Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan perhitungan *tax avoidance* pada lima perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman tahun 2016-2020. Pada tabel diatas 5 perusahaan tersebut rata-rata tidak melakukan tindakan *tax avoidance* dilihat dari hasil yang menunjukkan angka negatif namun masih ada yang menunjukkan angka positif yang artinya masih terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance*. Apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil yang negatif maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance* yang berarti perusahaan tersebut membayar pajak sesuai dengan beban pajaknya, begitu pula sebaliknya jika hasil menunjukkan positif maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan tindakan *tax avoidance*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *Leverage*. *Leverage* adalah rasio hutang yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, *leverage* juga merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Reinaldo, 2017). Oleh sebab itu jika perusahaan mempunyai kewajiban yang tinggi terhadap pajak maka perusahaan tersebut akan cenderung memanfaatkan hutangnya untuk menghindari pajak. Hal ini disebabkan oleh perusahaan akan menggunakan potongan pajak berupa bunga karena bunga yang timbul akan mengurangi beban

pajak. Perusahaan akan berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut Cahya Dewanti & Sujana, (2019) ukuran perusahaan adalah kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonominya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin menjadi pusat perhatian pemerintah karena perusahaan yang besar cenderung menghasilkan pajak yang besar yang besar pula sehingga dapat menyebabkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) terhadap perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Hal ini menyebabkan semakin besar perusahaan maka akan mempertimbangkan pula jumlah pajak yang harus ditanggung. Namun perusahaan yang besar cenderung lebih terampil dalam mengelola biaya pajaknya karena sumber daya yang dimilikinya sangat mendukung. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dapat dilihat menggunakan log natural total asset, karena dinilai memiliki tingkat kestabilan lebih tinggi antar periode dibandingkan dengan proksi-proksi lainnya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi kerugian dalam perpajakan diatur dalam pasal ayat (2) UU PPh No. 17 tahun 2000. Undang-undang tersebut mengungkapkan perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat mengkompensasikan kerugiannya dengan mengurangi laba perusahaan pada periode selanjutnya selama lima tahun. Akibat dari pengalihan oleh kompensasi kerugian tersebut, laba tahun selanjutnya akan berkurang mengakibatkan laba kena pajak menjadi rendah dan pajak terutang pun akan rendah. Kebijakan tersebut diduga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai celah untuk menghindari beban pajak (Anarky et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia serta adanya research gap dari beberapa peneliti sebelumnya. Dengan dilakukannya penelitian ini

peneliti mengharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan merata. Pada penelitian ini peneliti akan menguji pada perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap penghindar pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan tax avoidance
2. Masih adanya perusahaan yang melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) dengan berbagai upaya.
3. Leverage dimana hutang pajak yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan, perusahaan menggunakan hutang sebagai kegiatan operasional atau investasi akan menimbulkan beban lainnya yang dapat mengurangi laba kena pajak.
4. Ukuran perusahaan yang tinggi menyebabkan tax planning yang tinggi untuk melakukan tax avoidance.
5. Kompensasi rugi fiskal dapat mengurangi beban pajak sehingga akan terhindar dari beban pajak yang menyebabkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
6. Adanya perbedaan pendapat (research gap) terhadap penelitian sebelumnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak yang masih rendah di Indonesia walaupun pemerintah telah membuat sistem pajak (self assessment) yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2009. Maka teori kepatuhan diharapkan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

### ***Theory Of Planned Behavior***

*Theory of planned behavior (TPB)* merupakan niat dalam berperilaku yang dapat menimbulkan perilaku apa yang akan dilakukan

oleh individu tersebut (Fitriani, Ayu, 2020). Dalam hal ini *theory of planned behavior* digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu wajib pajak tersebut akan melakukan perilaku dengan membayarkan hutang pajaknya atau melakukan tindakan *tax avoidance* (Krisna, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan *Theory Of Planned Behaviour* untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak badan (perusahaan) dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan temuan bahwa Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *tax avoidance* berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajaknya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sehingga pada penelitian ini *theory of planned behaviour* relevan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance* pada suatu perusahaan.

### **Leverage**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud pajak yaitu: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo, (2018:3): "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi; Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus-nya" digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

### **Tax Planning**

*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen perpajakan. Menurut Nugraha, (2017) *Tax planning* merupakan salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan

manajemen pajak usaha maupun penghasilannya, namun harus digaris bawahi bahwa *tax planning* atau perencanaan pajak yang dimaksud ialah perencanaan pajak tanpa melanggar konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Tahap awal melakukan *Tax planning*, dengan melakukan pengumpulan atau penelitian Undang-Undang Perpajakan sehingga kemudian dapat diseleksi jenis penghematan pajak apa yang dapat dilakukan. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

### ***Tax Avoidance***

*Tax avoidance* adalah suatu kegiatan perencanaan transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan suatu negara dan merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum (Handayani, 2018). *Tax avoidance* adalah penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mulyana et al., 2020).

### ***Leverage***

*Leverage* merupakan gambaran tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam upaya membiayai kegiatan operasional (Putri & Putra, 2017). Rasio *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencukupi segala kewajiban. Menurut (Aulia & Mahpudin, 2020) menyatakan bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur besaran proporsi penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. Artinya seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan dan juga menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

### **Ukuran Perusahaan**

Menurut Yusnita, M.Ak. & Nursehah, (2019) Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain – lain. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari

pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) dalam perpajakan.

### **Kompensasi Rugi Fiskal**

Kompensasi Rugi Fiskal Menurut Christian, (2021) Kompensasi Kerugian Fiskal adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut s.d 5 tahun. Saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan harus diakui sebagai aktiva pajak tangguhan, apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode mendatang memadai untuk dikompensasi. Perusahaan menggunakan kompensasi rugi fiskal untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sari & Rohmad, 2018).

### **Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax avoidance* karena merupakan bagian dari usaha yang menyebabkan untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage* menggambarkan besarnya jumlah hutang pada perusahaan. Hutang dapat menimbulkan beban bunga bagi perusahaan, dan beban bunga dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, jika laba berkurang maka pajak pada perusahaan juga akan berkurang sehingga akan mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Saputra & Asyik, 2017). Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan total asset, semakin tinggi aset perusahaan maka mencerminkan perusahaan semakin besar. Perusahaan besar artinya memiliki kekayaan yang cukup tinggi dan memiliki sumber daya yang lebih banyak sehingga membuat perusahaan lebih mempertimbangkan dalam mengelola beban pajaknya yang disinyalir dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengakali persoalan pajak dengan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada (Ahmad, 2020). Kompensasi rugi fiskal adalah kompensasi fiskal terhadap kerugian yang dialami perusahaan yang dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama 5 tahun berturut-turut, sehingga pajak yang harus dibayar dapat diminimalkan karena laba yang terhutang menjadi kecil (Yusnita, M.Ak. & Nursehah, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan *leverage*,

ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H1 : Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh simultan terhadap Tax Avoidance

### **Pengaruh Leverage secara parsial terhadap Tax Avoidance**

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. *Ratio leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut (Mahdiana & Amin, 2020), rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Saputra & Asyik, 2017). Jika perusahaan menggunakan hutang sebagai komposisi pembiayaan maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak. Semakin besar hutang maka laba kena baca akan semakin kecil karena insentif pajak atas beban bunga hutang semakin tinggi, hal ini menyebabkan semakin tinggi rasio leverage maka *tax avoidance* semakin rendah karena beban bunga hutang yang tinggi berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Cahya Dewanti & Sujana, 2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H2 : *Leverage* Berpengaruh negatif secara parsial terhadap *Tax avoidance*

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap Tax Avoidance**

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Perusahaan yang besar lebih menjadi sorotan pemerintah karena menghasilkan pajak yang besar, sehingga menimbulkan kecenderungan manajemen perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christian, (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H3 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh negatif secara parsial terhadap *Tax avoidance*

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial terhadap Tax Avoidance**

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying lost*). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kompensasi rugi fiskal yaitu kebijakan pemerintah terkait pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak yang mengalami kerugian fiskal pada usahanya dapat dikompensasi selama lima tahun kedepan. Akibatnya Wajib Pajak akan terhindar dari beban pajak selama lima tahun karena laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Hal ini membuat perusahaan yang mengalami kerugian fiskal tidak termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak karena jika perusahaan tersebut mendapatkan kompensasi rugi fiskal perusahaan tersebut tidak perlu berupaya untuk menghindari pajak karena beban pajak yang ditanggung sudah dikompensasikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Mulyana et al., (2020) menunjukkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H4 : Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh negatif secara parsial terhadap *Tax avoidance*

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdiri di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai 2020. Dimana jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 102 data perusahaan, kemudian sampel pada penelitian ini sebanyak 12 perusahaan selama periode 2016 sampai 2020 selama 5 tahun. Maka jumlah laporan keuangan yang dijadikan sampel penelitian ini sebanyak 60 data laporan keuangan.

## **ANALISIS DATA**

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi

secara normal, tidak mengandung multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu lebih dulu melakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, variabel analisis grafik dan uji statistik. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah bila bentuknya menyerupai *bell-shape* maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan Kolmogorov-Smirnov adalah:

1. Jika nilai signifikansi hasil perhitungan data (Sig) Kolmogorov-Smirnov  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi hasil perhitungan data (Sig) Kolmogorov-Smirnov  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal

### **Uji Multikolinieritas**

1. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*Independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi masalah multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Regresi yang bebas dari multikolinieritas yaitu jika nilai tolerance  $\geq 0,10$  dan VIF  $\leq 10,0$

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara yang sering digunakan untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatter Plot* dan uji gletser. Dalam penelitian ini, cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji gletser dengan

melihat nilai signifikansi seluruh variabel independen menunjukkan hasil > 0,05.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan gejala autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson (D-W) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $DW < DL$  atau  $DW > 4DL$ , maka kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi.
2. Jika  $DU < DW < 4DU$ , maka kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.
3. Jika  $DL < DW < DU$  atau  $4-DL < DW < 4-DL$ , maka tidak ada kesimpulan yang pasti

### Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis statistik karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Maka perumusan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Dimana :

$Y$ : Tax avoidance

$\alpha$  : Konstanta

$X_1$ : Leverage

$X_2$ : Ukuran Perusahaan

$X_3$ : Kompensasi Rugi Fiskal

$\beta_1$ : Koefisien regresi berganda antar variabel X1 terhadap variabel terikat Y

$\beta_2$  : Koefisien regresi berganda antar variabel X2 terhadap variabel terikat Y

$\beta_3$  : Koefisien regresi berganda antar variabel X3 terhadap variabel terikat Y

### Uji Hipotesis F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F (simultan) dalam analisis regresi yaitu:

1. Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel:
  - a. Jika nilai F hitung  $>$  F tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
  - b. Jika nilai F hitung  $<$  F tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
2. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS:
  - a. Jika nilai Sig.  $<$  0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
  - b. Jika nilai Sig.  $>$  0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha ( $\alpha$ ) 5% atau 0,05, maka hasil uji F dapat dihitung dengan bantuan program SPSS pada tabel ANOVA

### Uji Hipotesis T

Uji t (*t-test*) atau dikenal dengan uji parsial yang berfungsi untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t table atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Proses uji t indentik dengan uji F akan tetapi perbedaannya yaitu uji F mengukur besarnya perbedaan variance antara kedua atau beberapa kelompok. Sedangkan uji t mengukur perbedaan dua atau beberapa mean antar kelompok. Dasar pengambilan keputusan untuk uji t (parsial) dalam analisis regresi yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel :
  - a. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

- b. Jika nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
2. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS :
  - a. Jika nilai Sig. $<$  0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
  - b. Jika nilai Sig.  $>$  0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

1. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R square yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, sebaliknya nilai R square yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen.

### Definisi Operasional Variabel

**Tabel Operasional Variabel dan Pengukuran**

Nama Variabel	Pengukuran	Skala Ukuran Data
<i>Leverage</i> ( $X_1$ )	$DER = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Total ekuitas}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan ( $X_2$ )	Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)	Rasio
Kompensasi Rugi Fiskal ( $X_3$ )	diukur menggunakan variabel <i>dummy</i> , Nilai 0 diberikan jika untung dan Nilai 1 diberikan jika rugi	Rasio
<i>Tax avoidance</i> (Y)	ETR - Cash ETR	Rasio

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terdapat 60 sampel dari 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Deskripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat diperoleh sebagai berikut:

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	60	-1,48	,51	-,0405	,24067
Leverage	60	,16	1,97	,7726	,50368
Ukuran Perusahaan	60	767479 00000,00	16313 65160000 00,00	12173 58951988 8,5450	29924 09065320 1,62500
Kompensasi Rugi Fiskal	60	0	1	,05	,220
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan uji statistik deskriptif diatas, dimana diperoleh informasi mengenai jumlah sampel (n), rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari setiap variabel dari penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan tax avoidance yang diukur dengan rasio ETR – Cash ETR sebagai variabel dependen dan *leverage* yang diukur dengan debt to equity ratio (DER), ukuran perusahaan yang diukur dengan ln (total aset) dan kompensasi rugi fiskal yang diukur menggunakan variabel dummy dengan ketentuan 0 jika untung dan 1 jika rugi sebagai variabel independen.

1. Variabel tax avoidance yang diproksikan dengan ETR – Cash ETR dari 60 sampel data laporan keuangan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang memiliki nilai minimum -1,48. nilai maksimum 0,51. Nilai rata-rata -0,0405 dan nilai standar deviasi 0,24067. Apabila nilai tax avoidance dibawah 0,5 atau 50% berarti tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan rendah. Nilai rata-rata tax avoidance sebesar -0,0405 atau -4,05%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam industri ini rata-rata tidak melakukan tindakan tax avoidance karena cenderung lebih bayar terhadap beban pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan menganggap melakukan tindakan tax avoidance tidak perlu.
2. Variabel *leverage* yang diproksikan dengan debt to equity ratio (DER) dari 60 data sampel perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang memiliki nilai minimum sebesar 0,16. Nilai maksimum 1,97. Hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata 0,7726 atau 77,3% yang berarti tingkat debt to equity ratio rendah karena nilai kewajiban lebih rendah dari equity yaitu nilai hutang hanya 77,3% dari jumlah equity. Karena saat jatuh tempo jika perusahaan tidak memiliki uang perusahaan dapat menggunakan modalnya karena nilai modal lebih tinggi dari nilai utang.

3. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Ln (Total Aset) dari 60 data sampel perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang memiliki nilai minimum sebesar 76.747.900.000,00. Nilai maksimum 163.136.516.000.000,00. Hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata 12.173.589.519.888,5450 dan nilai standar deviasi 29.924.090.653.201,62500. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12.173.589.519.888,5450 yang berarti perusahaan tinggi karena perusahaan sampel penelitian memiliki total aset yang besar tersebut relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan yang memiliki aset kecil.
4. Variabel kompensasi rugi fiskal yang diproksikan dengan variabel dummy. Pada penelitian ini data yang memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 yang artinya 0 tidak terdapat kompensasi rugi fiskal dan 1 terdapat kompensasi rugi fiskal. Diambil dari 60 data sampel perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang memiliki nilai minimum sebesar 0. Nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata 0,05 dan nilai standar deviasi 0,220. Hasil tersebut dengan nilai rata-rata sebesar 0,05 atau 5% yang artinya mendekati 0 karena banyak perusahaan yang mengalami keuntungan sisanya hanya 5% perusahaan sampel penelitian yang mengalami kerugian fiskal.

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14040333
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,111
	Positive	,078
	Negative	-,111
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan dari tabel 4.4 uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test diperoleh 0,073 dan nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,073

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dengan jumlah data sebanyak 58 data dan memenuhi syarat normalitas.

### Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error						
(Constant)	,295	,326		,904	,370			
<i>Leverage</i>	,046	,041	,157	1,130	,264	,832	1,201	
Ukuran Prshn	-,012	,011	-,133	-1,041	,303	,983	1,018	
Kompensasi Rugi Fiskal	-,260	,094	-,385	-2,771	,008	,832	1,202	

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diartikan bahwa:

1. Untuk variabel *Leverage* yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) tidak terdapat multikolinieritas karena nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10 yaitu 1,201 dan nilai tolerance sebesar 0,832 lebih besar dari 0,10.
2. Untuk variabel ukuran perusahaan yang diukur menggunakan ln (total aset) tidak terdapat multikolinieritas karena nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10 yaitu 1,018 dan nilai tolerance sebesar 0,983 lebih besar dari 0,10.
3. Untuk variabel kompensasi rugi fiskal yang diukur menggunakan variabel dummy tidak terdapat multikolinieritas karena nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10 yaitu 1,202 dan nilai tolerance sebesar 0,832 lebih besar dari 0,10.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen (variabel bebas) pada penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Gletser

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-,658	1,721		-,382	,706

<i>Leverage</i>	,179	,216	,185	,826	,419
Ukuran Perusahaan	,043	,060	,159	,709	,487

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan uji gletser pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05. Berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada semua variabel, sehingga data layak dipakai untuk mengetahui tax avoidance. Sehingga untuk mewakili hasil heteroskedastisitas lebih dianjurkan menggunakan uji gletser.

### Uji Autokorelasi

#### Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,00354
Cases < Test Value	29
Cases >= Test Value	29
Total Cases	58
Number of Runs	26
Z	-1,060
Asymp. Sig. (2-tailed)	,289

a. Median

Hasil uji run test pada tabel 4.8 diatas menunjukkan hasil 0,289 dimana  $0,289 > 0,05$  yang artinya sudah tidak terjadi autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.

### Uji Simultan (Uji F)

#### Hasil Uji Simultan (F)

##### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of <i>Squares</i>	df	Mean <i>Square</i>	F	Sig.
1	Regression	,175	3	,058	2,797	,049 <sup>b</sup>
	Residual	1,124	54	,021		
	Total	1,298	57			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, *Leverage*

Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat nilai F hitung  $2,797 > F$  tabel  $2,77$  dan juga nilai signifikansi sebesar  $0,049 < 0,05$ . Dengan menggunakan tingkat alfa ( $\alpha$ )  $0,05$  maka  $H_0$  diterima. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan *leverage*,

ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan fungsi persamaannya yaitu  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$  diterima.

### Uji Parsial (Uji t)

Model	Hasil Uji Parsial (t) Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,295	,326		,904	,370
<i>Leverage</i>	,046	,041	,157	1,130	,264
Ukuran Perusahaan	-,012	,011	-,133	-1,041	,303
Kompensasi Rugi Fiskal	-,260	,094	-,385	-2,771	,008

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data diolah peneliti

Dan hasil uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance*.

Ho2: Tidak terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap *tax avoidance*

Ha2: Terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap *tax avoidance*

Dari hasil tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* diketahui bahwa hasil uji variabel 0,046 (positif) dengan nilai signifikansi yaitu  $0,264 > 0,05$  maka Ha2 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance*.

#### 2. Pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap *Tax Avoidance*

Ho3: Tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance*

Ha3: Terdapat pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance*

Dari hasil tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel ukuran perusahaan yang diproksikan Log Natural Total Aset diketahui bahwa hasil uji variabel 0,012 (negatif) dengan nilai signifikansi yaitu  $0,303 > 0,05$  maka Ha3 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance*.

#### 3. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial terhadap *Tax Avoidance*

Ho4: Tidak terdapat pengaruh kompensasi rugi fiskal secara parsial terhadap *tax avoidance*

Ha4: Terdapat pengaruh kompensasi rugi fiskal secara parsial terhadap *tax avoidance*

Dari hasil tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel kompensasi rugi fiskal yang diproksikan variabel dummy diketahui bahwa hasil uji variabel 0,260 (negatif) dengan nilai signifikansi yaitu  $0,008 < 0,05$  maka Ha4 diterima, artinya kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance*.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan tentang variabel dependen. Nilai *adjusted R square* yang mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil perhitungan nilai *r square* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,367 <sup>a</sup>	,135	,086	,14425	,866

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, *Leverage*

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,135 atau 13,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 13,5% *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal. Berarti dapat dinyatakan bahwa *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 13,5% dan sisanya 86,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### DISKUSI

### **Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2016-2020. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi uji F sebesar  $0,049 < 0,05$ . Berdasarkan hasil *adjusted R square* menunjukkan hasil sebesar 0,135 artinya 13,5% variabel independen pada penelitian ini yaitu *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal dapat memprediksi variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 13,5% sisanya dijelaskan variabel lain diluar model penelitian. Namun hal tersebut masih mendukung hipotesis *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini disebabkan karena banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan bergantung pada *leverage* yang besar dan ukuran perusahaan yang besar sehingga menghasilkan beban pajak yang optimal, sedangkan kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian fiskal akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Oleh karena itu *tax avoidance* dipengaruhi *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama.

Semakin tinggi atau rendah hutang yang dimiliki perusahaan, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu membayar utang tersebut sehingga menimbulkan beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga yang tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan kata lain, jika laba berkurang maka pajak pada perusahaan juga akan berkurang sehingga *tax avoidance* pada perusahaan terindikasi semakin tinggi.

Perusahaan dengan ukuran perusahaan yang tinggi cenderung semakin kompleks transaksi yang dapat dilakukannya. Hal tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* disetiap transaksi. Selain itu ukuran perusahaan yang besar lebih mampu dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam hal membuat perencanaan pajak yang baik.

Perusahaan yang mengalami kerugian pada satu periode akuntansi biasanya akan diberi kemudahan dalam pembayaran pajaknya karena

hasil kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dengan menggunakan laba perusahaan. Dengan demikian, jika terdapat kerugian di tahun sebelumnya maka di tahun berikutnya akan dikompensasikan tetapi dengan adanya laba perusahaan tersebut. Keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan karena tidak dikenakan beban pajak selama perusahaan mempunyai kompensasi kerugian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ongkopranoto et al., (2021) dan (Sari & Rohmad, 2018).

### **Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

Dari hasil pengujian mengenai pengaruh *leverage* yang diprosikan dengan *debt to Equity Ratio (DER)* terhadap *tax avoidance*. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

*Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan tinggi atau rendahnya utang pada perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Dapat dilihat dari rata-rata nilai leverage sebesar 0,7726 yang dalam standar leverage masih cukup baik karena masih lebih rendah dari nilai modalnya sehingga resiko tidak dapat membayar utang juga rendah karena nilai utangnya masih dapat ditutupi oleh modalnya. Pada industri ini yaitu perusahaan makanan dan minuman pada penelitian ini menunjukkan bahwa bear kecilnya utang perusahaan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena perusahaan tidak memanfaatkan utang untuk mengurangi beban pajak kecuali untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana perusahaan bertindak patuh sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam pembayaran pajaknya. Dalam hal ini artinya perusahaan melakukan penerapan manajemen utang dengan baik, menerapkan perencanaan pembayaran utang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan menyiapkan kas untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban atas pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Reinaldo, (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih et al., (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Dari hasil pengujian mengenai pengaruh ukuran perusahaan yang diproksikan Log Natural Total Aset terhadap *Tax Avoidance*. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan dengan ukuran yang besar belum tentu akan melakukan penghindaran pajak karena besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan bukanlah menjadi penentu naik atau turunnya *tax avoidance*. Semakin besarnya ukuran suatu perusahaan akan semakin dikejar oleh fiskus jika melanggar ketentuan perpajakan. Perusahaan dengan aset yang tinggi cenderung lebih diperhatikan pemerintah karena menghasilkan pajak yang tinggi sehingga perusahaan lebih mampu mengelola dan membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan, perusahaan besar maupun kecil harus membayar utang pajaknya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ariska et al., (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervina & Wulandari, (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance***

Dari hasil pengujian mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal yang diproksikan variabel dummy terhadap *tax avoidance*. Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hal ini dapat dilihat dari *leverage* yang memiliki nilai signifikansi 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien negatif yaitu -0,260.

Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* hal ini dapat dilihat dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,05 atau 5% artinya relatif tidak ada kompensasi rugi fiskal pada perusahaan makanan dan minuman sampel penelitian ini karena nilai rata-ratanya yang rendah. Hal ini artinya kompensasi rugi fiskal tidak menaikkan tindakan *tax avoidance*, karena perusahaan yang sudah dikompensasikan fiskalnya tidak perlu lagi melakukan tindakan *tax avoidance* karena beban pajaknya sudah berkurang atau bahkan ditiadakan. Berkurangnya tindakan *tax avoidance* juga disebabkan karena adanya perbedaan antara laporan akuntansi dan laporan fiskal yaitu pada beda tetap dan beda waktunya. Beda tetap disebabkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan, contohnya penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan penghasilan bunga deposito, perbedaan pelaporan gaji yaitu fiskal tidak dapat mengakui pelaporan gaji dalam bentuk bukan uang seperti beras, barang atau benda lainnya. Sedangkan contoh biaya beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan, entertainment (tanpa daftar nominatif), pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Beda waktu disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi dan perpajakan yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan laba kena pajak. Contohnya adalah selisih kurs dan biaya penyusutan contohnya kendaraan pada fiskal nilai value 5 tahun sedangkan akuntansi 8 tahun sehingga laba akuntansi dan fiskal berbeda. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak perlu melakukan *tax avoidance* karena beban pajak perusahaan sudah berkurang dari kompensasi rugi fiskal. Hal ini juga sejalan dengan grand teori yaitu *Theory of Planned Behavior* dimana motivasi perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya mempengaruhi tindakan yang akan diambil perusahaan yaitu dengan melakukan tindakan perencanaan pajak dengan membuat laporan keuangannya laba dan membuat laporan fiskalnya rugi sehingga beban pajaknya berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Bhato & Riduwan, (2021) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Milhanudin, (2017) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. *Leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian uji F (simultan) variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. *Leverage* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai utang yang tinggi menandakan bahwa laba yang dimilikinya tidak optimal sehingga sulit membayar utang. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak akan menggunakan utangnya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.
3. Ukuran perusahaan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena besar atau kecilnya perusahaan tetap diwajibkan untuk membayarkan utang pajaknya sehingga perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.
4. Kompensasi rugi fiskal secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian fiskal akan mendapat kompensasi pajaknya, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan kompensasi kerugian ini sebagai penghindaran pajaknya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian masih terbatas yaitu hanya 12 perusahaan dengan data sebanyak 60 data laporan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman
2. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup satu sektor yaitu perusahaan makanan dan minuman saja sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.
3. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan terbatas karena informasi yang didapatkan hanya dari laporan keuangan perusahaan dan waktu pengujian hanya dilakukan pada tahun 2016-2020.
4. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu *leverage* yang diproksikan *deb to equity ratio (DER)*, ukuran perusahaan yang diproksikan Ln total aset dan kompensasi rugi fiskal yang diproksikan variabel dummy masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan memungkinkan memiliki pengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
  - a. Sebaiknya perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, namun melakukan perencanaan pajak yang baik dengan tetap memerhatikan aturan yang berlaku atau sesuai koridor peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan akuntansi.
  - b. Perusahaan sebaiknya melakukan manajemen pajak yang baik guna mengelola unsur perpajakan agar dapat berjalan dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien. Sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajaknya.
2. Bagi Investor

Diharapkan investor memilih melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan tindakan *tax avoidance* dan perusahaan yang patuh terhadap undang-undang terkait kebijakan akuntansi dan perpajakan dengan cara memperbanyak mencari informasi terkait dengan perusahaan tersebut. Bisa diakses melalui situs website resmi perusahaan terkait sumber berita mengenai pasar modal yang baik dan patuh terhadap kewajiban pajaknya.
3. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak lagi menggunakan variabel *leverage* dan ukuran perusahaan karena terbukti dari hasil penelitian ini yang tidak signifikan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lainnya agar dapat mengetahui faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti profitabilitas yang diproksikan ROA karena semakin tinggi laba perusahaan maka beban pajaknya juga semakin tinggi sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari pajaknya, *sales growth*, likuiditas yang diproksikan *current ratio* karena semakin tinggi utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak, *corporate governance* yang diproksikan komite audit karena BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI sehingga perusahaan yang tidak sesuai aturan BEI akan mengindikasikan tindakan penghindaran pajak.

- b. Peneliti selanjutnya perlu menambahkan jangka waktu observasi yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- c. Memperluas objek penelitian dan sampel penelitian yaitu pada perusahaan dibidang lain seperti perusahaan perbankan, pertambangan, otomotif dan lainnya untuk menjadi objek penelitian

## REFERENSI

- Ahmad, E. F. (2020). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 1, 12-27.
- Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(181420014), 12-26.
- Cahaya Dewanti, I. G. A. D., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 377. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>
- Christian, C. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. 1-20. <http://eprints.perbanas.ac.id/5295/%0Ahttp://eprints.perbanas.ac.id/5295/71/LAMPIRAN.pdf>
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Deepublish.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786-1800.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 58-66. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160.

- <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>
- Nugraha, M. Y. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 1-9.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A.-. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan*, 2(1), 431. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Purba, M. A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing, dan Sistem Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 2(2), 111-134.
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, Vol. 4.1(Februari), 45-59. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12182>
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6, 1-19.
- Yusnita, M.Ak., H., & Nursehah, P. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3), 36-46. <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.330>